



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II  
SISTEMATIKA**

**Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH;
  - f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;  
dan
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Uraian dan rincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI WONOSOBO,

  
AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


  
ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024

No	JABATAN	PASAL
1	SEKDA	2
2	WAKASEK	3
3	KEPALA BUREAU	4
4		

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2025



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024**



+++  
“PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI, DAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKELANJUTAN UNTUK  
PENGUATAN DAYA SAING DAERAH”  
+++

# **RKPD 2025**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR           TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang    :    a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;
- Mengingat    :    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH;
  - f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;  
dan
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Uraian dan rincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR

## Daftar Isi

<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. DASAR HUKUM.....	I-7
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	I-9
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN .....	I-11
1.5. SISTEMATIKA.....	I-11
<b>BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah .....</b>	<b>II-A-1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-A-1
A. Aspek Geografi .....	II-A-1
a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-A-1
b. Letak dan Kondisi Geografis.....	II-A-3
c. Tingkat Perkembangan Wilayah.....	II-A-33
B. Demografi .....	II-B-1
C. Aspek Daya Saing .....	II-C-1
1. Produktivitas Tenaga Kerja.....	II-C-1
2. Rasio Ketergantungan .....	II-C-1
3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita .....	II-C-2
4. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Non Makanan.....	II-C-3
5. Skor PPH.....	II-C-4
6. Indeks Ketahanan Pangan.....	II-C-5
7. Indeks Daya Saing Daerah .....	II-C-5
D. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-D-1
1. Indeks Pembangunan Manusia .....	II-D-1
a. Harapan Lama Sekolah .....	II-D-2
b. Rata-rata Lama Sekolah.....	II-D-3
c. Angka Melek Huruf (AMH) 15 Tahun Keatas.....	II-D-3
d. Kompetensi Numerasi dan Literasi .....	II-D-4
e. Angka Harapan Hidup (AHH).....	II-D-5
f. Angka Kematian Ibu.....	II-D-6
g. Angka Kematian Bayi.....	II-D-7
h. Status gizi Ibu, Bayi dan Balita .....	II-D-8
i. Pengeluaran Per Kapita di sesuaikan .....	II-D-11
j. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-D-12
k. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	II-D-13
l. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) .....	II-D-14
2. Kemiskinan.....	II-D-17
a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).....	II-D-18
b. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	II-D-18
c. Garis Kemiskinan .....	II-D-19
d. Ketimpangan Versi Bank Dunia .....	II-D-20
3. Pertumbuhan Ekonomi .....	II-D-20
4. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-D-23

5. Indeks Gini.....	II-D-24
E. Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	II-E-1
F. Aspek Pelayanan Umum.....	II-F-1-1
1. Pendidikan .....	II-F-1-1
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	II-F-1-1
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	II-F-1-1
c. Angka Partisipasi Murni (APM) .....	II-F-1-2
d. Angka Tidak Sekolah.....	II-F-1-3
e. Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan.....	II-F-1-4
f. Rasio Guru/Murid .....	II-F-1-5
g. Mutu Pendidikan .....	II-F-1-6
2. Kesehatan .....	II-F-2-1
a. Angka Kematian Ibu (AKI) .....	II-F-2-1
b. Angka Kematian Bayi (AKB) .....	II-F-2-1
c. Angka Kematian Balita (AKABA) .....	II-F-2-2
d. Stunting .....	II-F-2-2
e. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit .....	II-F-2-4
f. Penyakit Menular .....	II-F-2-5
g. Penyakit Tidak menular.....	II-F-2-6
h. Persentase Desa ODF.....	II-F-2-6
i. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat .....	II-F-2-7
j. Pengawasan dan Keamanan Pangan .....	II-F-2-7
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang .....	II-F-3-1
a. Tingkat Kemantapan Jalan .....	II-F-3-1
b. Persentase Akses Air Minum .....	II-F-3-2
c. Persentase akses air limbah .....	II-F-3-4
d. Persentase jaringan irigasi kondisi baik .....	II-F-3-4
e. Drainase .....	II-F-3-5
f. Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungan .....	II-F-3-6
g. Jasa konstruksi.....	II-F-3-6
h. Penataan Ruang.....	II-F-3-6
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-F-4-1
a. Kepenghunan dan Kepemilikan Rumah.....	II-F-4-1
b. Rumah layak huni.....	II-F-4-1
c. Kawasan Kumuh .....	II-F-4-3
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-F-5-1
a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-F-5-1
6. Sosial .....	II-F-6-1
a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) .....	II-F-6-1
b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) .....	II-F-6-3
7. Tenaga Kerja .....	II-F-7-1
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-F-8-1
1) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan .....	II-F-8-1
2) Angka Harapan Hidup (AHH).....	II-F-8-2

3)Harapan Lama Sekolah (HLS).....	II-F-8-2
4)Rata-rata Lama Sekolah.....	II-F-8-3
5)Pengeluaran per kapita.....	II-F-8-3
6)Perlindungan Perempuan dan Anak.....	II-F-8-5
9. Pangan.....	II-F-9-1
10. Pertanian.....	II-F-10-1
11. Lingkungan Hidup.....	II-F-11-1
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-F-11-1
b.Beban pencemaran air.....	II-F-11-2
c.Persentase pengelolaan sampah.....	II-F-11-3
d.Meningkatnya limpasan air permukaan, tingkat sedimentasi dan erosi.....	II-F-11-5
e.Berkurangnya Keanekaragaman Hayati.....	II-F-11-7
f.Perubahan Iklim.....	II-F-11-7
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-F-12-1
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-F-13-1
a. Indeks Desa Membangun (IDM).....	II-F-13-1
b. Lembaga Ekonomi Masyarakat.....	II-F-13-1
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-F-14-1
a.Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan.....	II-F-14-1
b.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49.....	II-F-14-1
c.Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed).....	II-F-14-2
d.Persentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) ..	II-F-14-2
e.Drop Out KB.....	II-F-14-3
f.Kepesertaan KB Pria.....	II-F-14-3
g.Peran Aktif Kelompok Tribina.....	II-F-14-3
15. Perhubungan.....	II-F-15-1
a.Perhubungan Darat.....	II-F-15-1
b.Konektivitas dalam wilayah kabupaten.....	II-F-15-3
c.Keselamatan Jalan, Kinerja Lalu lintas dan Pengelolaan Parkir.....	II-F-15-3
d.Penyeberangan dan ASDP.....	II-F-15-5
16. Komunikasi dan Informatika.....	II-F-16-1
1.Domain Kebijakan SPBE.....	II-F-16-1
2.Domain Tata Kelola.....	II-F-16-2
3.Domain Manajemen.....	II-F-16-3
4.Domain Layanan SPBE.....	II-F-16-4
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-F-17-1
18. Penanaman Modal.....	II-F-18-1
19. Kepemudaan dan Olah Raga.....	II-F-19-1
20. Statistik.....	II-F-20-1
21. Persandian.....	II-F-21-1
22. Kebudayaan.....	II-F-22-1

23. Perpustakaan .....	II-F-23-1
a. Jumlah Perpustakaan .....	II-F-23-1
24. Kearsipan .....	II-F-24-1
25. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-F-25-1
a. Penegakan Perda dan Penyelenggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-F-25-1
b. Kebencanaan .....	II-F-25-2
26. Pariwisata .....	II-F-26-1
27. Pertanian .....	II-F-27-1
28. Perdagangan .....	II-F-28-1
29. Perindustrian .....	II-F-29-1
30. Transmigrasi .....	II-F-30-1
31. Pengawasan .....	II-F-31-1
32. Perencanaan .....	II-F-32-1
33. Keuangan .....	II-F-33-1
a. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	II-F-33-1
34. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian .....	II-F-34-1
35. Penelitian dan Pengembangan .....	II-F-35-1
36. Sekretariat Daerah .....	II-F-36-1
37. Sekretariat DPRD .....	II-F-37-1
38. Unsur Kewilayahan .....	II-F-38-1
a. Kecamatan .....	II-F-38-1
39. Kesatuan Bangsa dan Politik .....	II-F-39-1
a. Politik dan Partisipasi Pemilih .....	II-F-39-1
b. Wawasan Kebangsaan .....	II-F-39-2
40. Fungsi Lain .....	II-F-40-1
a. Reformasi Birokrasi .....	II-F-40-1
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .....	II-F-40-1
c. Korsupgah KPK .....	II-F-40-3
G. Permasalahan, Isu Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ....	II-G-1
1. Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah .....	II-G-1
a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-G-1
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-G-2
c. Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II-G-5
d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	II-G-6
e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II-G-6
f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	II-G-6
g. Unsur Kewilayahan .....	II-G-7
h. Unsur Pemerintahan Umum .....	II-G-7
2. Isu Strategis .....	II-G-7
1) Kualitas infrastruktur .....	II-G-7

2) Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal .....	II-G-10
3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing;.....	II-G-13
4) Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan;.....	II-G-18
5)Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusifitas wilayah; .....	II-G-18
6) Pemantapan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Serta Pengurangan Risiko Bencana; .....	II-G-20
H. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 .....	II-H-1
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-H-1
a. Pendidikan .....	II-H-1
b. Kesehatan .....	II-H-4
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-H-8
d. Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-H-11
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	II-H-13
f. Sosial .....	II-H-16
2. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar .....	II-H-18
a. Tenaga Kerja .....	II-H-18
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-H-19
c. Pangan .....	II-H-21
d. Pertanahan .....	II-H-22
e. Lingkungan Hidup.....	II-H-23
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-H-25
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-H-27
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-H-28
i. Perhubungan .....	II-H-30
j. Komunikasi Dan Informatika .....	II-H-32
k. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah .....	II-H-34
l. Penanaman Modal.....	II-H-35
m. Kepemudaan dan Olahraga .....	II-H-37
n. Statistik .....	II-H-38
o. Persandian .....	II-H-39
p. Kebudayaan .....	II-H-40
q. Perpustakaan .....	II-H-41
r. Kearsipan .....	II-H-43
3. Urusan Pilihan .....	II-H-44
a. Kelautan dan Perikanan .....	II-H-44
b. Pariwisata .....	II-H-46
c. Pertanian.....	II-H-48
d. Perdagangan .....	II-H-53
e. Perindustrian .....	II-H-54
f. Transmigrasi .....	II-H-56

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II-H-56
a. Pengawasan .....	II-H-56
b. Perencanaan .....	II-H-57
c. Keuangan .....	II-H-60
d. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	II-H-61
e. Penelitian dan Pengembangan .....	II-H-62
5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	II-H-62
a. Sekretariat Daerah .....	II-H-62
b. Sekretariat DPRD .....	II-H-64
6. Unsur Kewilayahan .....	II-H-65
7. Unsur Pemerintahan Umum .....	II-H-67
a. Kesatuan Bangsa dan Politik .....	II-H-67
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .....	III-1
A. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional .....	III-1
B. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah .....	III-2
C. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Wonosobo .....	III-4
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....	III-8
A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-8
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	III-9
C. Pendapatan Transfer .....	III-9
D. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	III-10
E. Arah Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah .....	III-13
F. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah .....	III-16
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 ISU DAN SASARAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG) .....	IV-1
4.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 – 2026 .....	IV-8
4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 .....	IV-17
4.4. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 .....	IV-17
4.5 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD .....	IV-23
4.6 PERAN MULTIPIHAK .....	IV-34
<b>BAB V ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BERDASARKAN KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TENGAH .....	V-1

5.2 PENGEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN PENETAPAN PERPRES NO 79/2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL - SEMARANG - SALATIGA - DEMAK - GROBOGAN, KABUPATEN PURWOREJO - WONOSOBO - TEMANGGUNG DAN KAWASAN BREBES - TEGAL - PEMALANG.....	V-2
5.3 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO INTERNAL WILAYAH KABUPATEN.....	V-5
a. Arah Pengembangan Wilayah berdasarkan fisiografis.....	V-5
b. Tingkat Perkembangan Wilayah .....	V-8
c. Pengembangan Perwilayahan .....	V-11

**BAB VI KERANGKA KERJA, PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VI-1**

A.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	VI-1
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan .....	VI-1
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan .....	VI-2
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. VI-4	
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. VI-6	
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	VI-7
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial .....	VI-7
B.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	VI-8
1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan .....	VI-8
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	VI-9
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.....	VI-10
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan .....	VI-10
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup .....	VI-11
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	VI-12
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	VI-12
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB .....	VI-13
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan .....	VI-13
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika .....	VI-14
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM.....	VI-14
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....	VI-15
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga .....	VI-16
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik .....	VI-16
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian .....	VI-16
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan .....	VI-16
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.....	VI-17

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan .....	VI-17
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN .....	VI-18
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan .....	VI-18
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata .....	VI-18
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian .....	VI-19
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan .....	VI-20
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian .....	VI-21
6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi .....	VI-21
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN.....	VI-21
1. Sekretariat Daerah .....	VI-21
2. Sekretariat DPRD .....	VI-22
E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.....	VI-22
1. Perencanaan .....	VI-22
2. Keuangan.....	VI-23
3. Kepegawaian .....	VI-24
4. Penelitian dan Pengembangan.....	VI-24
F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	VI-24
1. Inspektorat Daerah .....	VI-24
G. UNSUR KEWILAYAHAN.....	VI-25
1. Kecamatan .....	VI-25
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM.....	VI-25
1. Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	VI-25
I. NON URUSAN .....	VI-26
J. KERANGKA PENDANAAN.....	VI-27
K. KERANGKA PENDANAAN NON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.....	VI-29
L. INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN WONOSOBO .....	VI-30
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2025 .....	VII-1
7.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VII-11
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

### Daftar Tabel

Tabel II.A.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo .....	II-A-1
Tabel II.A.2: Persebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Wonosobo.....	II-A-3
Tabel II.A.3: Morfologi Kabupaten Wonosobo .....	II-A-7
Tabel II.A.4: Stratigrafi Kabupaten Wonosobo.....	II-A-8
Tabel II.A.5 : Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020 .....	II-A-9
Tabel II.A.6 DAS di Kabupaten Wonosobo.....	II-A-13
Tabel II.A.7 Rata-Rata Debit Pada Bendung > 100 Ha Kabupaten Wonosobo.....	II-A-13
Tabel II.A.8 Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air.....	II-A-18
Tabel II.A.9: Penggunaan Lahan Kabupaten Wonosobo.....	II-A-20
Tabel II.A.10 Indeks Perkembangan Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020 .....	II-A-34
Tabel II.B. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-B-1
Tabel II.C. 1 Persentase Pengeluaran PerKapita Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dan 2023 (%).....	II-C-4
Tabel II.D. 1 Ketimpangan Versi Bank Dunia Kabupaten Wonosobo.....	II-D-20
Tabel II.D. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (%) .....	II-D-22
Tabel II.E. 1 Capaian Kinerja SPM 2016-2020 .....	II-E-1
Tabel II. F.1. 1 Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Wonosobo 2023 .....	II-F-1-3
Tabel II. F.1. 2 Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Tahun 2019-2023.....	II-F-1-4
Tabel II. F.1. 3 Tabel Rasio Guru/Murid di Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 2019-2023 .....	II-F-1-6
Tabel II. F.1. 4 Persentase Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 dan Bersertifikasi Pendidik tahun 2019-2023.....	II-F-1-8
Tabel II. F.1. 5 Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B Jenjang SD/MI s/d SMP/MTs Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-1-9
Tabel II.F.2. 1 Indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.....	II-F-2-4
Tabel II.F.2. 2 Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Wonosobo.....	II-F-2-5
Tabel II.F.2. 3 Kasus Penyakit Tidak Menular Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020 .....	II-F-2-6
Tabel II.F.2. 4 Perkembangan Persentase Desa ODF di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2022.....	II-F-2-7
Tabel II.F.2. 5 Hasil Pemeriksaan Sampel Produk Industri Rumah Tangga Tahun 2016-2020 .....	II-F-2-7
Tabel II.F.2. 6 Hasil Pemantauan Bahan Berbahaya pada Pangan.....	II-F-2-8
Tabel II.F.3. 1 Perkembangan Kondisi Jalan Status Kewenangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-3-1
Tabel II.F.3. 2 Penyelesaian Dokumen RTRW.....	II-F-3-7
Tabel II.F.4. 1 Data Kepenghunian dan Kepemilikan Rumah di wilayah Purwomanggung Tahun 2019-2023.....	II-F-4-1

Tabel II.F.4. 2 Data Rumah Layak Huni Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 s.d 2023 ..	II-F-4-1
Tabel II.F.4. 3 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-4-2
Tabel II.F.4. 4 Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Wilayah Purwomanggung Tahun 2023.....	II-F-4-3
Tabel II.F.4. 5 Capaian SPM bidang Perumahan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2023 .....	II-F-4-3
Tabel II.F.4. 6 Penanganan Kawasan Kumuh.....	II-F-4-4
Tabel II.F.5. 1 Data Penegakan Pelanggaran K3 selama kurun waktu 2019-2023.....	II-F-5-1
Tabel II.F.5. 2 Jumlah SDM Satpol PP Tahun 2019-2023 .....	II-F-5-2
Tabel II. F. 6. 1 Populasi dan Penanganan PPKS di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 – 2023 .....	II-F-6-1
Tabel II. F. 6. 2 Rekap Penerima Bantuan Sosial Ekonomi.....	II-F-6-1
Tabel II. F. 6. 3 Perkembangan Data DTKS .....	II-F-6-2
Tabel II. F. 6. 4 Perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH Kabupaten Wonosobo 2019-2023 .....	II-F-6-2
Tabel II. F. 6. 5 Rekap Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	II-F-6-3
Tabel II. F. 8. 1 Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-8-6
Tabel II.F.9. 1 Skor PPH Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 s.d 2023 .....	II-F-9-2
Tabel II.F.9. 2 Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 s/d 2023 (Kkal/Kapita/Hari) .....	II-F-9-2
Tabel II.F.10. 1 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian.....	II-F-10-1
Tabel II.F.11. 1 Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten di Kabupaten Wonosobo .....	II-F-11-3
Tabel II.F.11. 2 Sampah yang tertangani .....	II-F-11-4
Tabel II.F.11. 3 Nilai Koefisien Rezim Aliran (KRA) DAS Serayu dan DAS Bogowonto .....	II-F-11-6
Tabel II.F.11. 4 Sedimen di Waduk Mrica yang berasal dari Sungai Serayu .....	II-F-11-7
Tabel II.F.12. 1 Jenis Pelayanan Adminduk Tahun 2019-2023 .....	II-F-12-1
Tabel II.F.12. 2 Capaian Layanan Administrasi Kependudukan .....	II-F-12-1
Tabel II.F.13. 1 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-13-1
Tabel II.F.13. 2 Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat .....	II-F-13-2
Tabel II.F.13. 3 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Wonosobo ..	II-F-13-3
Tabel II.F.13. 4 Persentase Kawasan Perdesaan yang dilegalisasi .....	II-F-13-4
Tabel II.F.13. 5 Daftar Penetapan Legalisasi Kawasan Perdesaan .....	II-F-13-4
Tabel II.F.14. 1 Perkembangan Drop Out KB Kabupaten Wonosobo .....	II-F-14-3
Tabel II.F.15. 1 Terminal Penumpang di Kabupaten Wonosobo .....	II-F-15-1

Tabel II.F.15. 2 Capaian Indeks dan Rasio Konektivitas Wilayah Kabupaten Wonosobo .....	II-F-15-3
Tabel II.F.15. 3 Angka Fatalitas Kecelakaan .....	II-F-15-4
Tabel II.F.15. 4 Data Perlengkapan Jalan di Wilayah Kabupaten Wonosobo sampai dengan Tahun 2022* .....	II-F-15-4
Tabel II.F.16. 1 Capaian Nilai Indeks SPBE Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 Berdasarkan Domain dan Aspek Penilaian .....	II-F-16-1
Tabel II.F.16. 2 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-16-5
Tabel II.F.16. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Komunikasi .....	II-F-16-6
Tabel II.F.18. 1 Jumlah Nilai Investasi di Bidang Pariwisata dan Pertanian Tahun 2019-2023 .....	II-F-18-1
Tabel II.F.19. 1 Data Kepemudaan Tahun 2019-2023 .....	II-F-19-1
Tabel II.F.19. 2 Prestasi Atlet dan Pemuda Tingkat Regional Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-19-1
Tabel II.F.19. 3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas/ Lapangan Olahraga .....	II-F-19-2
Tabel II.F.20. 1 Tabel Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-20-1
Tabel II.F.21. 1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Persandian Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-21-1
Tabel II.F.23. 1 Jumlah Perpustakaan Tahun 2019-2023 .....	II-F-23-1
Tabel II.F.23. 2 Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) .....	II-F-23-2
Tabel II.F.23. 3 Referensi Digital tahun 2019-2023 .....	II-F-23-3
Tabel II.F.23. 4 Jumlah Koleksi Naskah Kuno Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-23-4
Tabel II.F.23. 5 Jumlah Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Keliling Kabupaten Wonosobo .....	II-F-23-5
Tabel II.F.24. 1 Pengelolaan Arsip Baku di Kabupaten Wonosobo .....	II-F-24-1
Tabel II.F.24. 2 Nilai Audit Kearsipan Tahun 2019-2023 .....	II-F-24-2
Tabel II.F.25. 1 Data Penegakan Pelanggaran K3 selama kurun .....	II-F-25-1
Tabel II.F.25. 2 Jumlah Satpol PP Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 .....	II-F-25-2
Tabel II.F.25. 2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 2019-2023 .....	II-F-25-4
Tabel II.F.25. 2 Capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit Damkar dalam waktu tanggap (response time) .....	II-F-25-4
Tabel II.F.26. 1 Jumlah Kunjungan wisatawan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-26-1
Tabel II.F.27. 1 Produksi Tanaman Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Wonosobo 2019-2023 (ton) .....	II-F-27-2
Tabel II.F.27. 2 Produksi Bunga (Krisan dan Mawar) di Kabupaten Wonosobo 2019-2023 (tangkai) .....	II-F-27-3

Tabel II.F.27. 3 Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Wonosobo 2019-2023 (ton).....	II-F-27-4
Tabel II.F.28. 1 Nilai Ekspor Non Migas di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Jenis Produksi Tahun 2019 – 2023 (US Dollar).....	II-F-28-2
Tabel II.F.28. 2 Banyaknya Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-28-3
Tabel II.F.29. 1 Data Cakupan Bina Kelompok Industri di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-29-4
Tabel II.F.31. 1 Jumlah Obyek Pemeriksaan (Obrik) .....	II-F-31-1
Tabel II.F.31. 2 Perkembangan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan .....	II-F-31-1
Tabel II.F.31. 3 Perkembangan Pelaksanaan Manajemen Risiko di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-31-2
Tabel II.F.31. 4 Hasil Evaluasi Penilaian .....	II-F-31-2
Tabel II.F.32. 1 Capaian Kinerja Perencanaan Tahun 2019-2023 .....	II-F-32-1
Tabel II.F.33. 1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-33-2
Tabel II.F.33. 2 SILPA Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-33-2
Tabel II.F.34. 1 ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang telah Mengikuti Diklat selama tahun 2019-2023.....	II-F-34-1
Tabel II.F.34. 2 Nilai Sistem Merit Kabupaten Wonosobo .....	II-F-34-2
Tabel II.F.35. 1 Peserta Lomba Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) ..	II-F-35-3
Tabel II.F.36. 1 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.....	II-F-36-1
Tabel II.F.36. 2 Peraturan Daerah yang dikeluarkan Tahun 2019 .....	II-F-36-2
Tabel II.F.36. 3 Peraturan Daerah yang dikeluarkan Tahun 2020 .....	II-F-36-2
Tabel II.F.36. 4 Peraturan Daerah yang dikeluarkan Tahun 2021 .....	II-F-36-3
Tabel II.F.36. 5 Peraturan Daerah yang dikeluarkan Tahun 2022 .....	II-F-36-3
Tabel II.F.36. 6 Peraturan Daerah yang dikeluarkan Tahun 2023 .....	II-F-36-4
Tabel II.F.37.1 Perkembangan Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Tahun 2019-2023.....	II-F-37-1
Tabel II.F.38. 1 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Tahun 2019-2023.....	II-F-38-1
Tabel II.F.39. 1 Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik Tahun 2019-2023 .....	II-F-39-1
Tabel II.F.39. 2 Persentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-39-2
Tabel II.F.39. 3 Konflik Sosial Tahun 2019-2023 .....	II-F-39-2
Tabel II.F.40. 1 Hasil Monev MCP Korsupgah KPK.....	II-F-40-4
Tabel II.H. 1 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan.....	II-H-1
Tabel II.H. 2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan .....	II-H-4
Tabel II.H. 3 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-H-8
Tabel II.H. 4 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ..	II-H-11
Tabel II.H. 5 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-H-13

Tabel II.H. 6	Capaian Kinerja Urusan Sosial .....	II-H-16
Tabel II.H. 7	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo .....	II-H-18
Tabel II.H. 8	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-H-19
Tabel II.H. 9	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Wonosobo .....	II-H-21
Tabel II.H. 10	Capaian Urusan Pertanahan .....	II-H-22
Tabel II.H. 11	Capaian Urusan Lingkungan Hidup .....	II-H-23
Tabel II.H. 12	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ....	II-H-25
Tabel II.H. 13	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ....	II-H-27
Tabel II.H. 14	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-H-28
Tabel II.H. 15	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan .....	II-H-30
Tabel II.H. 16	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika .....	II-H-32
Tabel II.H. 17	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonosobo .....	II-H-34
Tabel II.H. 18	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	II-H-35
Tabel II.H. 19	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-H-37
Tabel II.H. 20	Capaian Kinerja Urusan Statistik .....	II-H-38
Tabel II.H. 21	Capaian Kinerja Urusan Persandian .....	II-H-39
Tabel II.H. 22	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan .....	II-H-40
Tabel II.H. 23	Capaian Urusan Perpustakaan .....	II-H-41
Tabel II.H. 24	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	II-H-43
Tabel II.H. 25	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-H-44
Tabel II.H. 26	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2023 .....	II-H-46
Tabel II.H. 27	Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pertanian .....	II-H-48
Tabel II.H. 28	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Wonosobo .....	II-H-53
Tabel II.H. 29	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian .....	II-H-54
Tabel II.H. 30	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi .....	II-H-56
Tabel II.H. 31	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Pembangunan Kabupaten Wonosobo .....	II-H-56
Tabel II.H. 32	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo .....	II-H-57
Tabel II.H. 33	Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	II-H-60
Tabel II.H. 34	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	II-H-61
Tabel II.H. 35	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonosobo .....	II-H-62
Tabel II.H. 36	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah.....	II-H-62
Tabel II.H. 37	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD.....	II-H-64
Tabel II.H. 38	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan .....	II-H-65

Tabel II.H. 39 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik .....	II-H-67
Tabel III. 1 Realisasi dan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019-2025 .....	III-2
Tabel III. 2 Realisasi dan Target Indikator Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2025 .....	III-3
Tabel III. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo ADHK Tahun 2019-2023 .....	III-4
Tabel III. 4 Distribusi PDRB Kabupaten Wonoosbo ADHB Tahun 2019-2023 .....	III-5
Tabel III. 5 Kontribusi sektor produksi dalam PDRB .....	III-6
Tabel III. 6 Realisasi dan Target Indikator Ekonomi Makro .....	III-7
Tabel III. 7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023, APBD Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 .....	III-11
Tabel III. 8 Target dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023, APBD 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Belanja daerah .....	III-15
Tabel III. 9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo .....	III-18
Tabel IV. 1 Keselarasan Sasaran Daerah dengan SDG's .....	IV-3
Tabel IV. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Tahun 2025 .....	IV-13
Tabel IV. 3 Keselarasan Antara PN RKP 2025 dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 .....	IV-21
Tabel IV. 4 Konsistensi Prioritas RKPD dengan Isu Strategis dan Permasalahan Daerah Tahun 2025 .....	IV-22
Tabel IV. 5 Kamus Permasalahan Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 .....	IV-25
Tabel V. 1 Progres Capaian Percepatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 .....	V-3
Tabel V. 2 Komponen Variabel Penyusun Indeks Perkembangan Wilayah (IPW) Kabupaten Wonosobo .....	V-8
Tabel V. 3 Indeks Perkembangan Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2023 .....	V-9
Tabel V. 4 Kondisi Parameter Perkembangan Wilayah Jagatengah .....	V-11
Tabel V. 5 Kondisi Parameter Perkembangan Wilayah Watusole .....	V-13
Tabel V. 6 Kondisi Parameter Perkembangan Wilayah Sobokerto .....	V-15
Tabel V. 7 Kondisi Parameter Perkembangan Wilayah Jarankepil .....	V-16
Tabel V. 8 Kondisi Parameter Perkembangan Wilayah Bakalintang .....	V-17
Tabel VI. 1 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 .....	VI-27
Tabel VI. 2 Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo .....	VI-30
Tabel VII. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 .....	VII-1
Tabel VII. 2 Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 .....	VII-4
Tabel VII. 3 Indikator Program Prioritas Pada Setiap Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan .....	VII-9

### **Daftar Grafik**

Grafik II.B. 1 Piramida Penduduk 2023 .....	II-B-2
Grafik II.B. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk .....	II-B-2
Grafik II.C. 1 Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-C-1
Grafik II.C. 2 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Wonosobo 2019-2023.....	II-C-2
Grafik II.C. 3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-C-3
Grafik II.C. 4 Skor PPH Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-C-4
Grafik II.C. 5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 s.d 2023 .....	II-C-5
Grafik II.C. 6 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 s.d 2023 .....	II-C-6
Grafik II.D. 1 Perkembangan IPM Wonosobo Tahun 2020-2023.....	II-D-1
Grafik II.D. 2 Perbandingan IPM Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-D-2
Grafik II.D. 3 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	II-D-2
Grafik II.D. 4 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	II-D-3
Grafik II.D. 5 Angka Melek Huruf (AMH) 15+ Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-D-4
Grafik II.D. 6 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi dan Nasional 2019-2023 .....	II-D-5
Grafik II.D. 7 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-D-6
Grafik II.D. 8 Relevansi Perkembangan Kematian Ibu.....	II-D-6
Grafik II.D. 9 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-D-7
Grafik II.D. 10 Grafik Relevansi Perkembangan Kematian Bayi di Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 .....	II-D-8
Grafik II.D. 11 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-D-9
Grafik II.D. 12 Prevalensi Stunting Hasil SSGI Tahun 2019-2023.....	II-D-10
Grafik II.D. 13 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Wonosobo terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	II-D-11
Grafik II.D. 14 Perkembangan IPG Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-D-12
Grafik II.D. 15 Perbandingan IPG Kabupaten Wonosobo Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2019- 2023.....	II-D-13
Grafik II.D. 16 Perkembangan Indeks Komposit IDG Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-D-13
Grafik II.D. 17 Perbandingan IDG Kabupaten Wonosobo terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-D-14

Grafik II.D. 18 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Wonosobo Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	II-D-15
Grafik II.D. 19 Perkembangan Komposit Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-D-15
Grafik II.D. 20 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	II-D-17
Grafik II.D. 21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan Provinsi Tahun 2019-2023.....	II-D-18
Grafik II.D. 22 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-D-19
Grafik II.D. 23 Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	II-D-20
Grafik II.D. 24 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 s.d 2023 (%) .....	II-D-21
Grafik II.D. 25 Rata-rata Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Kelompok Sektor Tahun 2019-2023 (%) .....	II-D-23
Grafik II.D. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	II-D-23
Grafik II.D. 27 Indeks Gini Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 s.d 2023.....	II-D-24
Grafik II.F.1. 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 dan 13-15 Tahun Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-1-1
Grafik II.F.1. 2 APK PAUD s/d SMP/Mts Kabupaten Wonosobo Tahun 2019- 2023.....	II-F-1-2
Grafik II.F.1. 3 APM SD/ MI dan SMP/ Mts Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 ...	II-F-1-3
Grafik II.F.1. 4 Persentase Anak Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Yang Tertangani Kabupaten Wonosobo .....	II-F-1-4
Grafik II.F.1. 5 Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Yang Memenuhi Standar Nasional Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-1-5
Grafik II.F.1. 6 Presentase Pendidik dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 yang Memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang PAUD s/d SMP Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-1-7
Grafik II.F.1. 7 Jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik jenjang SD/MI s/d SMP/MTs Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-1-8
Grafik II.F.2. 1 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-2-1
Grafik II.F.2. 2 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kasus Kematian Bayi Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-2-1
Grafik II.F.2. 3 Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022.....	II-F-2-2
Grafik II.F.2. 4. 8 Prevalensi Stunting Hasil SSGI Tahun 2019-2022 .....	II-F-2-3
Grafik II.F.2. 5. Prevalensi Stunting Hasil Penimbangan Serentak.....	II-F-2-3

Grafik II.F.2. 6 Perkembangan Angka Kesakitan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-2-4
Grafik II.F.2. 7 Perkembangan 10 Penyakit yang sering diderita Masyarakat dan Berobat di Puskesmas Kabupaten Wonosobo .....	II-F-2-5
Grafik II.F.2. 8 Grafik Cakupan jaminan Kesehatan Tahun 2017-2021 .....	II-F-2-7
Grafik II.F.3. 1 Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-3-2
Grafik II.F.3. 2 Capaian Akses Air Minum Layak dan Aman Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-3-3
Grafik II.F.3. 3 Capaian Akses Air Limbah Layak dan Aman Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-3-4
Grafik II.F.3. 4 Perkembangan Jaringan Irigasi Kondisi Baik Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-3-5
Grafik II.F.6. 1 Perkembangan KPM PKH Graduasi Kabupaten Wonosobo .....	II-F-6-2
Grafik II.F.7. 1: Jumlah Angkatan Kerja, Orang yang Bekerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 .....	II-F-7-1
Grafik II.F.7. 2 Jumlah Angkatan Kerja, Pengangguran, Pencari Kerja dan Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 .....	II-F-7-2
Grafik II.F.7. 3: Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 .....	II-F-7-2
Grafik II.F.7. 4: Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dan yang menjadi wirausaha di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 .....	II-F-7-3
Grafik II.F.8. 1 Perkembangan IPG Kabupaten Wonosobo .....	II-F-8-1
Grafik II.F.8. 2 Relevansi IPG Kabupaten Wonosobo Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 .....	II-F-8-2
Grafik II.F.8. 3 Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2023 .....	II-F-8-2
Grafik II.F.8. 4 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2023 .....	II-F-8-3
Grafik II.F.8. 5 Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2023 .....	II-F-8-4
Grafik II.F.8. 6 Efektivitas Perkembangan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Wonosobo dibandingkan Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 .....	II-F-8-4
Grafik II.F.8. 7 Perkembangan Indeks Komposit IDG Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-8-5
Grafik II.F.8. 8 Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-8-6
Grafik II.F.9. 1 Skor PPH Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2023 .....	II-F-9-1
Grafik II.F.9. 2 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 - 2023 .....	II-F-9-3
Grafik II.F.9. 3 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan .....	II-F-9-4
Grafik II.F.9. 4 Jumlah Lumbung Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-9-5

Grafik II.F.9. 3 Jumlah Desa Mandiri Pangan Kabupaten Wonosobo .....	II-F-9-5
Grafik II.F.9. 4 Alur Distribusi Pangan di Kabupaten Wonosobo.....	II-F-9-6
Grafik II.F.11. 1 Capaian Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo 2018-2023 .....	II-F-11-1
Grafik II.F.11. 2 Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-11-4
Grafik II.F.14. 1 Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan .....	II-F-14-1
Grafik II.F.14. 2 Prevalensi KB Aktif Tahun 2019-2030 .....	II-F-14-1
Grafik II.F.14. 3 Perkembangan Unmetneed Kabupaten Wonosobo .....	II-F-14-2
Grafik II.F.14. 4 Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-14-2
Grafik II.F.14. 5 Kepesertaan KB Pria .....	II-F-14-3
Grafik II.F.14. 6 Cakupan Anggota Bina Keluarga ber-KB Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-14-4
Grafik II.F.16. 1 Nilai Indeks SPBE Domain dan Aspek.....	II-F-16-5
Grafik II.F.16. 2 Denah Sebaran Menara BTS di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 .....	II-F-16-6
Grafik II.F.17. 1 Jumlah koperasi dan koperasi aktif Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 .....	II-F-17-1
Grafik II.F.17. 2 Jumlah Koperasi dan Koperasi Pertanian/ Perkebunan/Peternakan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 .....	II-F-17-2
Grafik II.F.17. 3 Jumlah unit UMKM dan usaha mikro Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022 .....	II-F-17-2
Grafik II.F.17. 4 Jumlah UMKM, Omzet, Aset dan Tenaga Kerja UMKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022 .....	II-F-17-3
Grafik II.F.18. 1 Jumlah Nilai Investasi (PMDN) Kabupaten Wonosobo (dalam triliun) Tahun 2019-2023.....	II-F-18-1
Grafik II.F.18. 2 Jumlah Perusahaan/Pelaku Usaha yang Masuk di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-18-2
Grafik II.F.18. 3 Jumlah Tenaga Kerja yang Berasal dari Perusahaan yang Masuk di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2019-2023 .....	II-F-18-2
Grafik II.F.22. 1 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Dilindungi Tahun 2023 .....	II-F-22-1
Grafik II.F.23. 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-23-2
Grafik II.F.23. 2 Judul Buku dan Jumlah Koleksi Perpustakaan Daerah Tahun 2019-2023 .....	II-F-23-3
Grafik II.F.23. 3 Jumlah Pustakawan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-23-5
Grafik II.F.24. 1 Grafik Nilai Audit Kearsipan Tahun 2022-2023 .....	II-F-24-2
Grafik II.F.25. 1 Indeks Risiko Bencana Tahun 2019-2023.....	II-F-25-3
Grafik II.F.26. 1 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-26-2

Grafik II.F.26. 2 Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Wonosobo 2019-2023.....	II-F-26-3
Grafik II.F.26. 3 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-26-4
Grafik II.F.27. 1 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2023 (ton).....	II-F-27-1
Grafik II.F.27. 2 Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (ton).....	II-F-27-2
Grafik II.F.27. 3 Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (ton).....	II-F-27-3
Grafik II.F.27. 4 Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 – 2023 (ekor).....	II-F-27-4
Grafik II.F.27. 5 Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-27-5
Grafik II.F.27. 6 Persentase Kasus Penyakit Ternak yang Tertangani di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 - 2023.....	II-F-27-6
Grafik II.F.28. 1 Perkembangan PDRB ADHK, PDRB ADHK Sektor Perdagangan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2023 .....	II-F-28-1
Grafik II.F.28. 2 Perkembangan nilai ekspor non migas Kabupaten Wonosobo tahun 2012-2022 (US Dollar).....	II-F-28-2
Grafik II.F.29. 1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah), PDRB Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah) dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-29-1
Grafik II.F.29. 2 Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-29-2
Grafik II.F.29. 3 Jumlah Industri Kecil Menengah, Jumlah Industri Kecil Menengah Berizin, dan Persentase Industri Kecil Menengah Berizin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-29-2
Grafik II.F.29. 4 Perkembangan Unit Usaha Industri Pengolahan menurut Klasifikasi IKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-29-3
Grafik II.F.29. 5 Jumlah IKM pengolahan/pangan yang produknya terstandar atau tersertifikasi tahun 2023 .....	II-F-29-4
Grafik II.F.30. 1 Jumlah penempatan transmigran Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-30-1
Grafik II.F.32. 1 Persentase Ketercapaian Indikator Program Berdasarkan Evaluasi RKPD Tahun 2023.....	II-F-32-2
Grafik II.F.33. 1 Perkembangan SILPA Tahun 2013-2023.....	II-F-33-3
Grafik II.F.33. 2 Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 .....	II-F-33-4
Grafik II.F.33. 3 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 ..	II-F-33-5
Grafik II.F.35. 1 IDSD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-F-35-1

Grafik II.F.35. 2 IDSD Kabupaten/Kota Wilayah Purwomanggung Tahun 2023.....	
.....	II-F-35-2
Grafik II.F.35. 3 Skor IID Tahun 2023 Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten/Kota Sekitar.....	II-F-35-3
Grafik II.F.36. 1 Perkembangan Jumlah Perda yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun.....	II-F-36-2
Grafik II.F.40. 1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-F-40-1
Grafik II.F.40. 2 Perkembangan Nilai SAKIP.....	II-F-40-2
Grafik II.G. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo.....	II-G-10
Grafik II.G. 2 Laju Pertumbuhan PDRB 6 (Enam) Sektor Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-G-11

## **Daftar Gambar**

Gambar I. 1 Kerangka Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 .....	I-6
Gambar I. 2 Gambaran Hubungan Antar Dokumen Perencanaan .....	I-10
Gambar I. 3 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran .....	I-11
Gambar II.A.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo .....	II-A-2
Gambar II.A.2 Persentase (%) Luas Wilayah Kabupaten Wonosobo .....	II-A-3
Gambar II.A.4 Peta Topografi Kabupaten Wonosobo .....	II-A-6
Gambar II.A.5: Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Wonosobo .....	II-A-12
Gambar II.A.6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Wonosobo.....	II-A-16
Gambar II.A.7 Peta Cekungan Air tanah Kabupaten Wonosobo .....	II-A-17
Gambar II.A.8: Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Wonosobo.....	II-A-24
Gambar II.A.9 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo .....	II-A-27
Gambar II.A.10 Peta Pola Ruaang Wilayah di Kabupaten Wonosobo .....	II-A-28
Gambar II.A.11: Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Wonosobo.....	II-A-30
Gambar II.A.12: Peta Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dan 2020 .....	II-A-36
Gambar II.F.4. 1 Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan SK Bupati Wonosobo Tahun 2021.....	II-F-4-5
Gambar IV. 1 Pilar Tujuan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's).....	IV-2
Gambar IV. 2 Visi Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 .....	IV-9
Gambar IV. 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	IV-12
Gambar IV. 4 Peran Multi pihak dalam Mendukung Prioritas Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2025.....	IV-34
Gambar V. 1 Arah Pengembangan Wilayah Wonobanjar .....	V-1
Gambar V. 2 Sebaran Proyek Perpres 79/2019 Berdasarkan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Wonosobo .....	V-2
Gambar V. 3 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Wonosobo .....	V-6
Gambar V. 4 Konstelasi Regional Wilayah Pengembangan di Kabupaten Wonosobo .....	V-7
Gambar V. 5 Peta Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dan 2023.....	V-10
Gambar V. 6 Pembagian Perwilayahan Kabupaten Wonosobo.....	V-11

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara umum dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat 3 disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas diantaranya menyusun dan menetapkan RKPD dalam bentuk Perkada. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga mengatur terkait sanksi administratif apabila Kepala Daerah tidak menetapkan Perkada akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Mengingat posisi penting penyusunan RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah, Kepala Bappeda harus melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, RKPD juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, 27, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 tahap IV yaitu tahap pengembangan kegiatan pembangunan di semua bidang, dengan arah kebijakan pada pengembangan dan peningkatan kualitas output yang berupa pelayanan publik dan produksi daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang mengacu pada Rantekno RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan RKPD 2025 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan dilakukan dengan pendekatan *Money Follows Program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Penguatan implementasi *Money Follows Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan penajaman integrasi sumber pendanaan dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Dalam penyusunan RKPD 2025, Kabupaten Wonosobo menggunakan aplikasi SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) terdiri dari usulan perangkat daerah yang diinput oleh akun perangkat daerah, usulan reses/pokok pikiran DPRD yang diinput oleh akun anggota DPRD, usulan musrenbang desa/kelurahan yang diinput oleh akun desa/kelurahan dan usulan masyarakat (individu/lembaga) yang diinput oleh akun individu/perorangan dan akun lembaga/organisasi.

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 merupakan implementasi tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan tema **“Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah”** guna pencapaian Visi **“Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”**.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional.

Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan

wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya, sedangkan berpedoman pada RKP provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyusunan RKP, mulai dari tahap penyusunan Rancangan Awal sampai Penetapan RKP Tahun 2025 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

1. Pendekatan teknokratik, dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Pendekatan teknokratis mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah termasuk didalamnya melakukan proses analisis sektoral dan spasial untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui penjangkauan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis melalui forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan berbagai saluran/kanal untuk usulan masyarakat baik pribadi maupun lembaga. Hasil dari forum konsultasi publik dan Musrenbang tersebut serta berbagai usulan diformulasikan dalam forum Musrenbang RKP Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghimpun usulan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan dan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas diselaraskan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga menghasilkan kesepakatan antar pemangku kepentingan.
3. Pendekatan Politik, dilakukan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo sebagai proses penyusunan perencanaan program pembangunan sebab rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan Bupati terpilih. Dalam hal ini rencana pembangunan dalam RKP 2025 merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan tahun keempat RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan secara berjenjang. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.


Selain itu penyusunan RKP tahun 2025 berorientasi pada HITS (*Holistik, Integratif, Tematik, Spasial*).

1. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling

berkaitan satu dengan lainnya. Penguatan pendekatan Holistik-Tematik ini dilakukan melalui penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas.

2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penguatan pendekatan integratif dilakukan melalui keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional.
3. Pendekatan spasial dilakukan melalui perencanaan kegiatan prioritas yang berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dapat disajikan pada bagan sebagai berikut:



Gambar I. 1 Kerangka Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

## Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
12. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
23. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun

- 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor xx tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan RKPD Tahun 2025;
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

#### **Hubungan Antar Dokumen**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sinkron dengan pembangunan yang termuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya disajikan dalam bagan alir sebagai berikut:




**Gambar I. 2 Gambaran Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Sebagaimana diagram alir di atas maka dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketiga dokumen nasional diatas menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RKP Provinsi, dan selanjutnya juga menjadi acuan penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKP Kabupaten. RPJMD dan RKP Provinsi akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD serta berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Renstra PD dan Renja PD juga akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD dan RKP.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan yaitu RKP Provinsi dan Renja-PROV. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP Provinsi). Hubungan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra-PROV dengan RKP Provinsi adalah bersifat mengikat dimana penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana 5 (lima) tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra-PROV adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra-PROV harus memperhatikan Renstra K/L.

Keterkaitan lainnya dari dokumen perencanaan ini adalah hubungannya dengan penganggaran. Bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan tidak akan terlepas dari anggaran. Perencanaan yang baik akan memberikan hasil penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam pembangunan. Dalam pengelolaan pemerintahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran dijelaskan pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Provinsi) menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RAPBD. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, dan RKP Provinsi harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Oleh sebab itu penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran ini dijelaskan pada gambar sebagai berikut :



**Gambar I. 3 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran**

### Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai arah pembangunan tahunan Kabupaten Wonosobo dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonosobo maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;
2. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah;
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### Sistematika

Sistematika RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat kondisi umum daerah, capaian kinerja tahun 2023, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah serta Arah Kebijakan keuangan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO**

Pada bab ini diuraikan tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan Kabupaten Wonosobo.

#### **BAB VI KERANGKA KERJA, PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan indikator program pembangunan daerah.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

## BAB II

### Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### A. Aspek Geografi

###### a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi


Secara astronomis, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada 7<sup>o</sup>.11'.13" dan 7<sup>o</sup>.36'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 109<sup>o</sup>.43'.19" dan 110<sup>o</sup>.04'.40" garis Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha (984,68 km<sup>2</sup>) atau 3,03% dari luas Jawa Tengah. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan kabupaten tetangga, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen. Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa dan 29 kelurahan.

**Tabel II.A.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo**

Kecamatan	Luas Total Area (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten	Desa	Kelurahan	Jumlah
Wadaslintang	127,16	12,91%	37,4	16	1	17
Kepil	93,87	9,53%	27,3	20	1	21
Sapuran	77,72	7,89%	19,1	16	1	17
Kalibawang	47,82	4,86%	28,1	8	-	8
Kaliwiro	100,08	10,16%	23,5	20	1	21
Leksono	44,07	4,48%	10,7	13	1	14
Sukoharjo	54,29	5,51%	19,1	17	-	17
Selomerto	39,71	4,03%	7,4	22	2	24
Kalikajar	83,3	8,46%	13,4	18	1	19
Kertek	62,14	6,31%	11,2	19	2	21
Wonosobo	32,38	3,29%	2,4	7	13	20
Watumalang	68,23	6,93%	12,2	15	1	16
Mojotengah	45,07	4,58%	3,6	16	3	19
Garung	51,22	5,20%	7,9	14	1	15
Kejajar	57,62	5,85%	14,6	15	1	16
<b>Kabupaten Wonosobo</b>	<b>984,68</b>	<b>100%</b>		<b>236</b>	<b>29</b>	<b>265</b>

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2023





(Sumber: Hasil Olahan Data Kabupaten Wonosobo dalam Angka, 2023)

**Gambar II.A.2 Persentase (%) Luas Wilayah Kabupaten Wonosobo**

b. Letak dan Kondisi Geografis

**1. Topografi**

Kabupaten Wonosobo memiliki topografi perbukitan sampai pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250–2.250 m di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Wonosobo bervariasi mulai dari 0-8% dengan klasifikasi datar hingga kemiringan >40% dengan klasifikasi curam hingga sangat curam. Keadaan demikian sering menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor, gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung) terdapat dua gunung berapi: Gunung Sindoro (3.136 meter) dan Gunung Sumbing (3.371 meter). Daerah utara merupakan bagian dari Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prahurip (2.565 meter). Di sebelah selatan, terdapat Waduk Wadaslintang. Sedangkan lokasi Ibukota Kabupaten Wonosobo berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten, yang merupakan daerah hulu Kali Serayu.

**Tabel II.A.2: Persebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Wonosobo**

No.	Kecamatan	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	No.	Kecamatan	Kelerengan (%)	Luas (Ha)
1	Garung	0-8	1.162,07	8	Leksono	0-8	1.131,64
		8 - 15	2.125,59			8 - 15	2.921,72
		15-25	971,39			15-25	566,13
		25-40	370,38			25-40	59,09

No.	Kecamatan	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	No.	Kecamatan	Kelerengan (%)	Luas (Ha)		
		>40	25,68	9	Mojotengah	0-8	1.346,99		
2	Kalibawang	0-8	846,02			8-15	2.318,42		
		8-15	2.878,65			15-25	1.045,16		
		15-25	1.265,00			25-40	236,95		
		25-40	369,89			>40	14,07		
		>40	17,88			10	Sapuran	0-8	3.188,67
3	Kalikajar	0-8	2.604,65			8-15	3.069,87		
		8-15	3.295,43			15-25	950,89		
		15-25	1.455,19			25-40	254,76		
		25-40	644,87			>40	7,16		
		>40	13,22			11	Selomerto	0-8	2.120,98
4	Kaliwiro	0-8	3.097,73			8-15	1.828,99		
		8-15	5.076,30			15-25	242,05		
		15-25	1.436,64			25-40	5,63		
		25-40	296,12			12	Sukoharjo	0-8	906,5
		>40	1,68					8-15	3.403,09
5	Kejajar	0-8	736,28	15-25	1.114,63				
		8-15	2.036,79	25-40	149,41				
		15-25	2.340,72	>40	5,07				
		25-40	1.999,85	13	Wadaslintang			0-8	3.739,57
		>40	376,01			8-15	6.470,13		
6	Kepil	0-8	3.515,56			15-25	2.008,85		
		8-15	4.615,26			25-40	757,3		
		15-25	1.298,45			>40	146,55		
		25-40	371,92			14	Watumalang	0-8	415,38
		>40	3,59			8-15	3.445,56		
7	Kertek	0-8	2.964,74			15-25	1.943,75		
		8-15	1.780,98			25-40	444,27		
		15-25	700,21			>40	25,04		
		25-40	392,68			15	Wonosobo	0-8	2.024,04
		>40	36,9			8-15	895,23		
		15-25	130,4						
		25-40	3,61						

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2019

Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta topografi terkait persebaran lereng dapat dilihat pada Gambar II.A.3. Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian antara 250 dpl - 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl - 1.000 dpl sebesar 50% dari seluruh area, menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai dataran tinggi dengan

kondisi posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo memiliki iklim tropis dengan dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata suhu di Kabupaten Wonosobo adalah antara 14,3 – 26,5 derajat Celcius. Sementara curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1.713-4.255 mm/tahun. Oleh karena itu, Wonosobo termasuk dalam wilayah yang subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Secara geologis, wilayah Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunungapi kuarter. Endapan gunung api kuarter ini masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian lain gunungapi Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi). Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda Wonosobo termasuk daerah yang subur. Hal ini sangat mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan komoditi utama seperti teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi.

## **2. Geologi**

Berdasarkan pembagian zona fisiografi Pulau Jawa oleh Van Bemmelen (1949), Wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunungapi kuarter. Endapan gunungapi kuarter masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan dibagian lain gunungapi Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi).

Secara fisiografi Wonosobo terletak pada ujung timur Depresi Serayu yang terbentuk oleh proses orogenesis dan epirogenesa, kemudian diikuti oleh kegiatan vulkanisme dan denudasional yang cepat. Di sebelah timur Depresi Serayu dibatasi oleh Gunung Sumbing dan Sindoro yang terbentuk pada jaman Kuarter ( $\pm 1,8$  juta tahun yang lalu), rangkaian gunungapi tersebut terus berlanjut dan bersambung dengan kompleks gunungapi Dieng dan Rogojembangan. Kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi vulkanik pada zaman Pleistocene yang kemudian terisi oleh endapan dan sisa tumbuhan. Hulu Sungai Serayu dengan anak sungai yang berada di bagian selatan, yakni di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan dibatasi oleh zona patahan.



Kondisi Geologi yang membentuk wilayah Wonosobo menjadikan banyaknya aktivitas vulkanik yang dominan di Wonosobo. Salah satu bentuknya yaitu adanya kawah yang banyak kita temui di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Kawah ini juga digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Kontrol energi vulkanik yang dominan juga berdampak terhadap tingkat kesuburan tanah yang berada di Wilayah Utara Kabupaten Wonosobo (Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Selomerto, sebagian Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sukoharjo). Efeknya Kabupaten Wonosobo memiliki lahan yang subur untuk ditanami dengan tanaman sayur-sayuran maupun komoditas perkebunan. Komoditi utama pertanian yang dihasilkan adalah teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi. Selain itu, juga cocok untuk pengembangan budidaya Jamur, Carica papaya dan Asparagus dan beberapa jenis kayu yang merupakan komoditi ekspor non migas serta beberapa jenis tanaman yang merupakan tanaman khas Kabupaten Wonosobo seperti Purwaceng, Gondorukem dan kayu putih.

### 3. Morfologi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan peta citra terbaru, terdapat 7 (tujuh) jenis morfologi di Kabupaten Wonosobo, yaitu datar, bergelombang, berombak, cekung, perbukitan, pegunungan, dan pegunungan curam.

**Tabel II.A.3: Morfologi Kabupaten Wonosobo**

No	Morfologi	Persebaran Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Datar	Garung, Wadaslintang	1.159,71	1,14%
2	Bergelombang	Garung, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Selomerto, Watumalang, Wonosobo	8.715,93	8,60%
3	Berombak	Kaliwiro, Wadaslintang	98,46	0,10%
4	Cekung	Kejajar	359,8	0,36%
5	Perbukitan	Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo	35.896,72	35,44%

No	Morfologi	Persebaran Kecamatan	Luas (Ha)	%
6	Pegunungan	Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kejajar, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo	54.735,78	54,04%
7	Pegunungan Curam	Garung, Kalikajar, Kejajar, Kepil, Kertek, Mojotengah, Sapuran	327,10	0,32%
Jumlah			101.293,51	100,00%

Sumber: Analisis Bappeda, 2019

Morfologi dengan bentuk pegunungan memiliki luas paling besar, yaitu sekitar 54,04%. Diikuti oleh bentuk morfologi perbukitan sekitar 35,44% dan morfologi bergelombang dengan luas sekitar 8,60%. Adapun bentuk morfologi dengan luas terkecil adalah morfologi berombak yaitu sekitar 0,10% yang berada di Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Wadaslintang.

#### 4. Statigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Banjarnegara – Pekalongan skala 1:100.000 (W.H Condon, L. Pardyanto, K.B. Ketner, T.C. Amin, S. Gafoer dan H. Sampoerna, 1996), Pegunungan Serayu Utara dibentuk oleh batuan sedimen dengan terobosan batuan pada beberapa tempat, sedangkan Pegunungan Serayu Selatan didominasi oleh batuan melange/malihan yang merupakan Komplek Luk Ulo dan sedikit batuan sedimen dengan terobosan di beberapa tempat. Stratigrafi Wilayah Kabupaten Wonosobo terdiri atas 26 satuan batuan/formasi yang urutannya dari muda sampai ke tua adalah sebagai berikut.

**Tabel II.A.4: Stratigrafi Kabupaten Wonosobo**

Simbol	Statigrafi	Simbol	Statigrafi
Qa	Aluvial	KTm	Batuan terbreksikan
Qla	Aluvial dan Endapan Danau	Qt2	Endapan Undak
Tptl	Anggota Batugamping	Tmw3	Formas Waturanda
QTLb	Anggota Breksi	QTd	Formasi Damar
Tmrs	Anggota Sigugur	Tmph	Formasi Halang
Tmwt	Anggota tufa	Tomk	Formasi Kebobutak

Simbol	Statigrafi	Simbol	Statigrafi
Tmi 1	Batuan beku terobosan	Tpp1	Formasi Peniron
Tpd	Batuan Diorit	Tmp7	Formasi Penosogan
Qdm	Batuan Gunungapi Dieng	Tomt 1	Formasi Totogan
Qjyf	Batuan Gunungapi Jembangan	Qf	Kipas Aluvial
Qsm	Batuan Sumbing	Kog	Mafik dan Ultramafik
Qsu 1	Batuan Gunungapi Sindoro	Qj	Morposet Patukbanteng-Jeding
Qsmo	Batuan Gunungapi tua Sumbing	Teol	Reefal Limestone

Sumber: Peta Geologi Lembar Banjarnegara dan Pekalongan, Jawa

## 5. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Wonosobo seperti halnya kebanyakan wilayah di Indonesia yang beriklim tropis, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Sebagai daerah yang memiliki iklim tropis, Kabupaten Wonosobo mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2016-2020 sebagaimana terlihat pada data tahun 2016, 2017 dan 2020 terjadi curah hujan yang fluktuatif dan beragam menurut bulan. Secara umum dapat diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, sedangkan terendah terjadi pada bulan Agustus. Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar berupa daerah perbukitan dan pegunungan memiliki curah hujan yang tinggi. Semakin tinggi tempat itu dari permukaan air laut, maka curah hujan dan frekuensi hujannya semakin tinggi. Pada umumnya bulan basah terjadi antara bulan September-Maret, sedangkan bulan kering berkisar antara April-Agustus. Puncak musim hujan berada pada bulan Desember-Januari.

**Tabel II.A.5 : Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020**

No.	Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1	Januari	313	437	N/A	N/A	196,5
2	Februari	335	564	N/A	N/A	136,9
3	Maret	515	389	N/A	N/A	458,4

No.	Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4	April	345	416	N/A	N/A	331,2
5	Mei	392	206	N/A	N/A	234,7
6	Juni	341	208	N/A	N/A	41,5
7	Juli	257	39	N/A	N/A	32,4
8	Agustus	159	6	N/A	N/A	12,3
9	Spetember	479	84	N/A	N/A	37,2
10	Oktober	486	369	N/A	N/A	448,1
11	November	648	561	N/A	N/A	269,7
12	Desember	498	480	N/A	N/A	623,5

Sumber: analisis Bappeda, 2019

Curah hujan di Kabupaten Wonosobo rata-rata termasuk dalam klasifikasi rendah (13,6-20,7mm/hh). Namun ada 6 (enam) kecamatan yang memiliki klasifikasi curah hujan sedang (20,7-27,7 mm/hh), yaitu Kecamatan Kepil, Sapuran, Kalibawang, Leksono, Sukoharjo dan Kecamatan Selomerto.

## 6. Hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrologi, Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa sumberdaya, antara lain: air permukaan dan air tanah.

### Air Permukaan


Sumberdaya air permukaan yang ada di Kabupaten Wonosobo meliputi sungai, waduk dan telaga serta bendung.

- Sungai

Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu sumber mata air di gunung-gunung yang ada di sekitar Kabupaten Wonosobo. Nama-nama sungai tersebut adalah Sungai Serayu, Bogowonto, Kali Begaluh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo. Selain untuk kebutuhan irigasi, pertanian, dan air minum, ada manfaat lain dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Wonosobo, seperti Sungai Serayu yang mengalir ke Telaga Menjer dan arus airnya dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik tenaga air dan juga menjadi obyek pariwisata berupa wisata arung jeram yang diminati oleh wisatawan domestik maupun internasional.

Dengan adanya sungai-sungai di Kabupaten Wonosobo, potensi kegiatan sektoral yang berkaitan dengan perairan bisa dapat digali dan dikembangkan. Potensi di sektor pariwisata, sektor

perikanan perairan air tawar, sektor energi, dan sektor-sektor lainnya jika dikembangkan dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah akan meningkat di beberapa sektor. Banyaknya sungai dan anak sungai di Kabupaten Wonosobo juga perlu dicermati kelestarian dan tingkat polusinya karena dengan jumlah sungai yang banyak maka akan semakin luas pula kawasan sempadan sungai di Kabupaten Wonosobo yang perlu dilindungi dan jika tidak dapat terlindungi dengan baik dikhawatirkan timbul dampak negatif bagi pemanfaatan ruang seperti banyaknya titik rawan longsor di sepanjang sungai dan anak sungai atau tingginya tingkat polusi di sungai akibat banyaknya limbah rumah tangga dan limbah industri dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu.



Sumber : Revisi RTRW Rekom BIG Kabupaten Wonosobo, 2019  
**Gambar II.A.4: Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Wonosobo**

**Tabel II.A.6 DAS di Kabupaten Wonosobo**

Nama DAS	Luas (Ha)	Debit Max (m <sup>3</sup> /dtk)	Debit min (m <sup>3</sup> /dtk)	Debit Rata-rata (m <sup>3</sup> /dtk)	KRS (Koef Rejim Sungai)
Serayu	359.349,54	866,81	70,63	282,53	12,27
Bogowonto	64.555,28	770,65	73,27	293,07	10,52
Jalicokroyasan	37.085,9	638,01	31,03	124,14	20,56
Luk Ulo	57.841,79	1.101,14	301,9	301,9	3,65
Wawar Medono	71.439,38	240	15,12	60,49	15,87

▪ Waduk dan Telaga

Selain sungai, sumberdaya air permukaan di Kabupaten Wonosobo adalah waduk. Terdapat satu waduk besar dan satu telaga di Kabupaten Wonosobo, yaitu Waduk Wadaslintang dan Telaga Menjer. Waduk Wadaslintang merupakan waduk di selatan Kabupaten Wonosobo dan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Dengan lokasi Waduk Wadaslintang yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen serta fungsi waduk yang berpengaruh terhadap dua kabupaten tersebut maka pengelolaan Waduk Wadaslintang secara bergantian setiap tahun akan dikelola oleh Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Telaga Menjer, Telogo Werno dan Telaga Cebong merupakan telaga yang berada di Kawasan Dieng. Telaga Menjer tidak hanya menjadi salah satu obyek wisata di Kawasan Dieng, namun juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan bendungan dan disebut sebagai PLTA Garung.

▪ Bendung

Terdapat 19 bendung yang ada di Kabupaten Wonosobo yang terdapat di 13 sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.A.7 Rata-Rata Debit Pada Bendung > 100 Ha Kabupaten Wonosobo**

Nama Bendung	Sungai	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Q Limpas (m <sup>3</sup> /Dtk)	Q Sungai (m <sup>3</sup> /Dtk)	Q Kebutuhan (m <sup>3</sup> /Dtk)
Wanganaji	Serayu	Wanganaji	604	0,182	1,374	1,192
Geblok	Serayu	Geblok	110	11,491	12,431	0,22
Mangli	Serayu	Mangli	147	5,943	6,757	0,22
Timbang	Serayu	Timbang	161	6,243	6,509	0,322
Tandu	Serayu	Tandu	234	5,99	6,555	0,565
Capar Jeruk	Capar	Capar Jeruk	70	0,23	0,463	0,142
Gintung	Gintung	Gintung	145	1,27	1,551	0,281
Kalimendong	Bleber	Kalimendong	138	0,09	0,298	0,201

Nama Bendung	Sungai	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Q Limpas (m <sup>3</sup> /Dtk)	Q Sungai (m <sup>3</sup> /Dtk)	Q Kebutuhan (m <sup>3</sup> /Dtk)
Kalitulang	Kalitulang	Kalitulang	190	0,228	0,433	0,211
Banjaran	Preng	Banjaran	144	0,35	0,538	0,188
Muncar	Begaluh	Muncar	567	0,39	1,391	1,134
Klitih	Begaluh	Klitih	231	0,3	1,095	0,476
Mungkung	Begaluh	Mungkung	567	2,691	2,691	-
Karangsari	Begaluh kecil	Karangsari	185	0,24	0,354	-
Pingit	Bogowonto	Pingit	271	4,048	4,445	-
Kedung Tumpeng	Medono	Kedung Tumpeng	318	3,042	3,586	-
Kedungupit	Begaluh	Kedungupit	38	0,421	0,698	0,76
Kembang	Begaluh	Kembang		0,817	1,129	0,244
Aji Pegedangan	Ccecp	Aji Pegedangan		-	0,291	0,53

Sumber: Revisi RTRW Rekom BIG Kabupaten Wonosobo, 2019-2039

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa debit air di semua bendung melebihi dari debit kebutuhan air sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air yang dibebankan kepada bendung-bendung yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat memenuhi kebutuhan. Banyaknya bendung di Kabupaten Wonosobo berpotensi untuk dijadikan pembangkit listrik air untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di sekitar bendung sehingga mampu beban-beban listrik dapat dialokasikan untuk wilayah lain di Kabupaten Wonosobo.

#### Air Tanah

Sumberdaya air tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan menurut letaknya menjadi:

- *Confined Aquifer*, merupakan air tanah tertekan yang berada di antara dua lapisan kedap air, pada umumnya merupakan air tanah dalam bersifat lebih stabil. Di sekitar Dieng dan Gunung Sindoro banyak dijumpai *confined aquifer* yang airnya banyak mengandung mineral dan bersifat panas.
- *Unconfined Aquifer*, merupakan air tanah tidak tertekan yang berada pada zona jenuh air, merupakan air tanah dangkal dan sangat tergantung pada musim, sehingga air tanah jenis ini relatif stabil.

Air tanah tersebut, apabila keluar akan membentuk mata air. Untuk Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa mata air yang tersebar di setiap kecamatan. Mata air tersebut dimanfaatkan untuk keperluan irigasi desa, PDAM, dan air minum masyarakat.

Pemanfaatan air tanah perlu diawasi dan dikendalikan karena berkaitan

dengan volume cadangan air tanah yang jika tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lokasi-lokasi imbuhan air maka volume air tanah akan semakin berkurang dan seiring waktu akan habis.

Berdasarkan analisis kualitas mata air, untuk mata air yang digunakan PDAM sebagai air baku sudah memenuhi baku mutu. Selain digunakan PDAM, banyak mata air yang digunakan sebagai airbaku untuk penyediaan akses air minum bagi masyarakat secara langsung maupun yang dikelola oleh BPSPAM desa. Dari hasil pemantauan kualitas sampel mata air yang non PDAM, terdapat 65% yang tidak memenuhi syarat karena tingginya kandungan e-Coli. Untuk status cemaran pada badan air terutama di Sungai Serayu pada status cemar ringan.





Berdasarkan kondisi hidrogeologi tersebut, wilayah Kabupaten Wonosobo didominasi oleh akuifer yang selanjutnya dapat dilihat dari adanya cekungan air tanah. Namun demikian, pada wilayah Kabupaten Wonosobo, juga terdapat daerah air tanah langka. Pada wilayah desa dengan kondisi ini terkadang mengalami kesulitan akses air minum dan terkadang membutuhkan dropping air bersih. Sementara itu pada wilayah yang didominasi fungsi akuifer juga berperan sebagai cekungan air tanah.

Cekungan air tanah merupakan suatu wilayah yang dibatasi batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Kabupaten Wonosobo hanya memiliki 1 (satu) cekungan air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) Wonosobo. Keberadaa ini CAT ini menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki peran penting dalam konservasi air. CAT ini juga mendukung cadangan air baku di Kabupaten Wonosobo. Penggunaan air tanah harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kelestarian akuifer air tanah. Lokasi dan arahan zona pemanfaatan pada CAT Wonosobo dapat dilihat pada peta berikut ini.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021 menunjukkan hasil perhitungan daya dukung air yang diperoleh dari perbandingan perhitungan ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) di Kabupaten Wonosobo. Hasil analisis tersebut menunjukkan Kabupaten Wonosobo defisit atau dalam kategori terlampaui (*overshoot*) karena kebutuhan air lebih besar dari pada ketersediaan air. Kondisi tersebut menunjukkan bahawa semakin rendah nilai ketersediaan air maka nilai rasio akan semakin rendah dan berdampak terhadap semakin berkurangnya keterjaminan kondisi ketersediaan sumber daya air.

Nilai dari daya dukung air berlaku pada tahun eksisting yaitu tahun 2020 dan tahun 2031. Berdasarkan perhitungan Tahun 2020 defisit air sebesar 64.377.687,1 m<sup>3</sup>/tahun dan berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air di Tahun 2031 nilai daya dukung air juga defisit sebesar 686.424.455,1 m<sup>3</sup>/tahun. Berikut hasil perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air.

**Tabel II.A.8 Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Air**

Kecamatan	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Daya Dukung Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Status
Kalibawang	259.070.291,95	79.592.000,00	179.478.291,95	Belum Terlampaui
Kalikajar	434.991.336,97	232.048.000,00	202.943.336,97	Belum Terlampaui
Kaliwiro	612.758.635,65	208.636.800,00	404.121.835,65	Belum Terlampaui
Kejajar	297.239.549,95	131.750.400,00	165.489.149,95	Belum Terlampaui
Kepil	577.190.687,45	246.899.200,00	330.291.487,45	Belum Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Daya Dukung Air (m3/tahun)	Status
Kertek	322.804.037,94	376.520.000,00	-53.715.962,06	Terlampai
Leksono	279.516.521,17	17.084.800,00	262.431.721,17	Belum Terlampai
Mojotengah	257.435.154,38	263.779.200,00	-6.344.045,62	Terlampai
Sapuran	447.530.428,03	256.819.200,00	190.711.228,03	Belum Terlampai
Selomerto	324.540.367,20	278.430.400,00	46.109.967,20	Belum Terlampai
Sukoharjo	247.379.691,37	99.883.200,00	147.496.491,37	Belum Terlampai
Wadaslintang	724.572.052,17	232.540.800,00	492.031.252,17	Belum Terlampai
Watumalang	262.437.665,15	141.211.200,00	121.226.465,15	Belum Terlampai
Wonosobo	194.002.814,88	531.462.400,00	-337.459.585,12	Terlampai
<b>Kab. Wonosobo</b>	<b>5.475.761.775,98</b>	<b>3.269.480.000,00</b>	<b>2.206.281.775,98</b>	<b>Belum Terlampai</b>

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Kondisi ini membutuhkan perhatian dan kerjasama berbagai pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pengkajian terhadap kondisi ketersediaan air baik itu dari segi kuantitas dan kualitas dengan menggunakan prinsip pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Selain itu memerlukan kebijakan yang tegas dari pemerintah kaitannya dengan rehabilitasi lahan dan konservasi kawasan hutan, sehingga daya dukung lingkungannya tidak terlampai. Adapun lahan yang berpotensi memberikan ketersediaan air seperti ditunjukkan dalam gambar berikut

Gambar II.A.7 menunjukkan peta persebaran sumber air yang tersedia di Kabupaten Wonosobo baik melalui sungai, waduk, bendungan, mata air, rencana sistem sumber daya air dan irigasi. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam memaksimalkan preservasi sumber-sumber air di Kabupaten Wonosobo sebagai langkah untuk menjaga daya dukung air yang sudah terlampai. Beberapa rencana sistem jaringan sumber daya air seperti waduk dan bendungan seperti tertuang dalam KRP juga dituangkan dalam revisi RTRW Kabupaten Wonosobo untuk menjaga pasokan air secara berkelanjutan.

## 7. Penggunaan Lahan

Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo menggunakan data hasil interpretasi citra resolusi tinggi (CSRT) yang digunakan sebagai sumber dalam Revisi peta RTRW Rekom BIG Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2039. Persebaran penggunaan lahan disetiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.A.9: Penggunaan Lahan Kabupaten Wonosobo**

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	luas Total (Ha)
1	Garung	Permukiman Desa	218,11	4.654,15
		Permukiman Kota	60,42	
		Hutan Lindung	484,43	
		Hutan Produksi Terbatas	81,75	
		Kebun Campuran	494,38	
		Ladang / Tegalan	2.933,42	
		Sawah Dengan Padi Diselingi	305,57	
		Sungai	10,97	
		Waduk/telaga alami	65,10	
2	Kalibawang	Permukiman Desa	235,09	5.702,21
		Hutan Produksi Terbatas	952,07	
		Hutan Produksi Tetap	581,60	
		Kebun Campuran	3.170,90	
		Sawah Dengan Padi Diselingi Palawija	524,09	
		Sungai	3,37	
		Waduk/telaga alami	235,09	
3	Kalikajar	Bangunan Industri	12,57	8.158,70
		Permukiman Desa	392,35	
		Permukiman Kota	50,69	
		Hutan Lindung	687,74	
		Hutan Produksi Terbatas	341,32	
		Hutan Produksi Tetap	377,86	
		Kebun Campuran	2.514,60	
		Ladang / Tegalan	2.691,95	
		Kebun The	46,23	
		Sawah Dengan Padi Diselingi Palawija	1.007,25	
		Sungai	23,57	
		Waduk/telaga alami	12,57	
		4	Kaliwiro	
Permukiman Desa	491,50			
Hutan Produksi Terbatas	884,86			
Hutan Produksi Tetap	1.381,12			
Kebun Campuran	6.118,29			
Sawah Dengan Padi Diselingi Palawija	1.072,13			
5	Kejajar	Sungai		7.383,72
		Permukiman Desa	195,01	
		Permukiman Kota	40,71	
		Hutan Lindung	2.161,03	

Umum Anggaran APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2025.

7. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 bulan (triwulan) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda, untuk dijadikan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BUPATI WONOSOBO,**



**AFIF NURHIDAYAT**